



## **PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

---

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Probolinggo telah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk melakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil profesional, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional dan akuntabilitas ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) junto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
- ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kota Probolinggo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;

5. Lembaga Teknis Daerah, adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo;
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional lembaga teknis daerah di lapangan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo, terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
3. Badan Pelayanan Perijinan;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
7. Inspektorat
8. RSUD dr. Mohammad Saleh;
9. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
10. Kantor Perpustakaan dan Arsip; dan
11. Kantor Pendidikan dan Pelatihan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
- (3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit;

- (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh Direktur;
- (6) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud ayat (5) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (7) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Lembaga Teknis Daerah, sebagai berikut :

- a. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo**, terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
  - a. Sub Bidang Tata Ruang; dan
  - b. Sub Bidang Pengembangan Perkotaan.
4. Bidang Ekonomi, membawahi :
  - a. Sub Bidang Industri, Jasa dan Investasi; dan
  - b. Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata.
5. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
  - b. Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Tenaga Kerja.
6. Bidang Data dan Litbang, membawahi :
  - a. Sub Bidang Data dan Statistik; dan
  - b. Sub Bidang Litbang.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo**, terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
    - a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender; dan
    - b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi.
  4. Bidang Advokasi dan Penyuluhan, membawahi :
    - a. Sub Bidang Advokasi; dan
    - b. Sub Bidang Penyuluhan.
  5. Bidang Informasi dan Analisis Program, membawahi :
    - a. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi; dan
    - b. Sub Bidang Pelaporan dan Dokumentasi.
  6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi:
    - a. Sub Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi; dan
    - b. Sub Bidang. Pembangunan Keluarga Sejahtera.
  7. Unit Pelaksana Teknis Badan, terdiri dari :
    - a. UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, meliputi:
      1. UPT KBKS Kecamatan Mayangan;
      2. UPT KBKS Kecamatan Kanigaran;
      3. UPT KBKS Kecamatan Kedopok;
      4. UPT KBKS Kecamatan Kademangan; dan
      5. UPT KBKS Kecamatan Wonoasih.
    - b. Masing-masing UPT, membawahi :
      1. Sub Bagian Tata Usaha.
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**c. Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo, terdiri atas :**

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan Perijinan, membawahi :
  - a. Sub Bidang Penerimaan dan Pemrosesan Ijin; dan
  - b. Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Ijin.
4. Bidang Pendataan Pelaporan dan Pengaduan, membawahi :
  - a. Sub Bidang Data dan Pelaporan; dan
  - b. Sub Bidang Pengaduan dan Penyuluhan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

**d. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, terdiri atas :**

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program dan Data; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Hidup, membawahi :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
  - b. Sub Bidang Pengembangan Peraturan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
4. Bidang Pelestarian, Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pelestarian dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
  - b. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.
5. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelistrikan, membawahi :
  - a. Sub Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pertamanan; dan
  - b. Sub Bidang Kelistrikan.
6. Bidang Penanggulangan dan Penanganan Dampak Pencemaran Lingkungan, membawahi :
  - a. Sub Bidang Penanggulangan Sampah dan Limbah; dan
  - b. Sub Bidang Mobilisasi Penanganan Sampah dan Limbah.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan, terdiri dari :
  - a. UPT Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup;
  - b. UPT Pengolahan Sampah dan Limbah; dan
  - c. UPT Laboratorium Lingkungan.
8. Masing-masing UPT, membawahi :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha.
9. Kelompok Jabatan Fungsional

**e. Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo, terdiri atas :**

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program dan Data; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai, membawahi :
  - a. Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Pengembangan Pegawai;
  - b. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
4. Bidang Mutasi, membawahi :
  - a. Sub Bidang Mutasi Struktural; dan
  - b. Sub Bidang Mutasi Fungsional.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

**f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Probolinggo, terdiri atas :**

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa, membawahi :
  - a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
  - b. Sub Bidang Ketahanan, Wawasan dan Pembauran Bangsa.
4. Bidang Kajian Strategis, membawahi :
  - a. Sub Bidang Kajian Politik; dan
  - b. Sub Bidang Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
  - a. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan; dan
  - b. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Linmas.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**g. Inspektorat Kota Probolinggo, terdiri atas :**

1. Inspektur
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
  - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan I;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan I; dan
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan I.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan II;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan II; dan
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan II.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan III;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan III; dan
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan III.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**h. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Saleh Kota Probolinggo dengan type C, terdiri atas :**

1. Direktur;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Publikasi;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahi :
  - a. Seksi Penyusunan Program dan Diklat; dan
  - b. Seksi Rekam Medik dan Monev.
4. Bidang Keperawatan, membawahi :
  - a. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
  - b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Keperawatan.
5. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
  - a. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; dan
  - b. Seksi Pemasaran Pelayanan Rumah Sakit.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**i. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo, terdiri atas:**

1. Kepala Kantor
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
  - c. Seksi Pengembangan Potensi Kelurahan; dan
  - d. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional

**j. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Probolinggo, terdiri atas :**

1. Kepala Kantor
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan dan Pengelolaan Perpustakaan;
  - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Arsip; dan
  - d. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip.
2. Kelompok Jabatan Fungsional



**k. Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Probolinggo, terdiri atas :**

1. Kepala Kantor
    - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
    - b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Diklat ;
    - c. Seksi Diklat Kepemimpinan; dan
    - d. Seksi Diklat Teknis dan Fungsional.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan Unit Kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

#### Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Badan di lapangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

#### Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, UPT Badan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas badan sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Daerah;
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala UPT Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala Badan dan Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah berkonsultasi dengan Gubernur;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT Badan, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan/Inspektur/Direktur/Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 23 April 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd

**H. M. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 23 April 2008  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

**Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 7

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM


Ttd

**SUNARMI, SH, MH**

Pembina Tingkat I


NIP. 510 087 583

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
Ttd  
**H. M. BUCHORI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
KELUARGA BERENCANA




**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
Ttd  
**H. M. BUCHORI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 BADAN PELAYANAN PERIJINAN




**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
 Ttd  
**H. M. BUCHORI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
Ttd  
**H. M. BUCHORI**


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
Ttd  
**H. M. BUCHORI**




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
Ttd  
**H. M. BUCHORI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT




**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
Ttd  
**H. M. BUCHORI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
R S U D dr. MOHAMMAD SALEH

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO


TANGGAL :23 April 2008

NOMOR :7 Tahun2008



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
Ttd  
**H. M. BUCHORI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT




**WALIKOTA PROBOLINGGO**

Ttd


**H. M. BUCHORI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
Ttd  
**H. M. BUCHORI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



**WALIKOTA PROBOLINGGO**

Ttd

**H. M. BUCHORI**